



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan, maka Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah

Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bagian Hukum yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Bantuan Hukum adalah :

1. melakukan penyusunan usulan rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah;
2. melakukan penyusunan konsep pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM;
3. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan bantuan hukum dan HAM;
4. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM;
5. melakukan penyusunan konsep kebijakan yang diperlukan dalam rangka pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM;
6. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM;

7. melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM;
8. melakukan pemberian fasilitasi, advokasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan administrasi yang berkenaan dengan bantuan hukum dan HAM;
9. melakukan penghimpunan bahan-bahan, pengolahan data dan penyusunan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum lingkup Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara dan sengketa hukum di Badan Peradilan lainnya;
10. melakukan penyiapan bahan dan data serta pemberian pelayanan pengaduan dan konsultasi hukum;
11. melakukan penerimaan dan pengadministrasian kasus atau sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah atau pegawai Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Daerah atau aparatur/pegawai Pemerintah Daerah;
12. mempelajari dan meneliti kasus atau sengketa yang melibatkan Pemerintah Daerah atau pegawai Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Daerah atau aparatur/pegawai Pemerintah Daerah;
13. melakukan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyelesaian kasus atau sengketa yang melibatkan Pemerintah Daerah atau pegawai Pemerintah Daerah sebagai pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Daerah atau aparatur/pegawai Pemerintah Daerah;

14. melakukan penyiapan bahan, pembinaan dan evaluasi dalam kaitannya dengan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk skala Daerah;
 15. melakukan pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada Pemerintah Daerah atau pegawai Pemerintah Daerah yang terlibat dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Daerah atau aparatur/pegawai Pemerintah Daerah;
 16. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan Sub Bagian Bantuan Hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan kedinasan lainnya yang berkenaan dengan Bagian Hukum;
 17. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam hal penyelesaian perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Daerah atau aparatur/pegawai Pemerintah Daerah;
 18. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 19. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 14 September 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 78